

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Fakih (2004), Pembangunan dimulai sejak akhir Perang Dunia Kedua, gagasan pembangunan dilontarkan sekitar tanggal 20 Januari 1949, yakni ketika Presiden Harry S. Truman untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, yakni dengan melontarkan istilah yang baru diciptakan “keterbelakangan” (*underdevelopment*). Inilah saat pertama diskursus pembangunan secara resmi diluncurkan. Fakih (1996) mengatakan, konsep pembangunan yang dominan, yang diterapkan di kebanyakan negara dunia ketiga, mencerminkan paradigma pembangunan model barat, dalam konsep ini pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”. Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi, yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara yang lainnya. Dari perspektif ini, peran pemerintah menjadi subyek Pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai obyek, resipien atau penerima, klien atau bahkan partisipan pembangunan.

Di sampaikan oleh Wirutomo dkk. (2003), semenjak tumbuh kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi meninggalkan permasalahan kesenjangan, ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian manfaat maka berkembanglah berbagai pandangan yang ingin memberikan alternatif kepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan. Diskursus tentang strategi pembangunan tersebut berlangsung cukup lama, yang intinya mencoba mengakhiri era “*delivered development*” dimana pembangunan dirancang sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai obyek, dan kemudian segera ingin digantikan oleh era “*participatory development*” dimana pembangunan dirancang dari bawah dengan

commit to user

melibatkan warga, dan penempatan mereka sebagai subyek dalam proses pembangunan. Adanya upaya untuk mengurangi dominasi pemerintah, dalam hal ini terdapat dua isu diantaranya adalah: *Pertama*, dalam konteks pemecahan masalah atas ketergantungan hubungan antara negara (*state*) dengan komuniti (*community*), terjadi upaya evolutif untuk menggeser “beban” dan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan dari negara ke komuniti. Komitmen pemerintah untuk “memajukan kesejahteraan umum” tidak harus diartikan sebagai pemerintah turun tangan sepenuhnya, namun cukup dengan mengatur saja. Kondisi yang harus diciptakan oleh pemerintah adalah mendorong tumbuhnya kelembagaan lokal yang benar-benar berasal dari prakarsa komuniti, dibangun dan dikembangkan oleh komuniti, dan dirancang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan komuniti itu sendiri. Kelembagaan lokal ini, dengan demikian, harus mampu dan sanggup menjembatani kepentingan pelayanan oleh negara kepada rakyat dan sekaligus kepentingan menyuarakan lokalitas. *Kedua*, kelembagaan lokal harus memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan. Untuk itu, dalam perspektif pemberdayaan komuniti (*communiti empowerment*), perlu dikembangkan kebiasaan “belajar “ diantara sesama sebagai sarana untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lokal.

Ndraha (1990) berpendapat bahwa kesukaran memecahkan lingkaran setan kemiskinan terletak pada sistem sosial, dipandang perlu mencari model atau strategi alternatif. Dilihat dari sudut ini, model perubahan sosial dianggap sebagai salah satu strategi alternatif yang dimaksud. Perubahan sosial itu sendiri perlu digerakan dan didorong. Salah satu kekuatan penggerak dan pendorong perubahan sosial yang direncanakan adalah Pemberdayaan Masyarakat (Sewarsono, 1991). Pengertian Pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasasmita (1996) mengemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

commit to user

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin (Ife (1995) . Di sisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, G, 2002) . Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, G, 2002) *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

commit to user

membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun

kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang ereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya; “Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah : (a). Dalam bidang ekonomi pemberdayaan bertujuan menguatkan golongan ekonomi lemah. (b). Dalam bidang politik pemberdayaan memberikan peluang untuk rakyat kecil dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. (c). Dalam bidang sosial

commit to user

pemberdayaan mendorong terwujudnya organisasi sosial masyarakat. Meningkatkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. (d). Membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. (e). Meningkatkan kapital sosial yang ada di masyarakat diantaranya gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang mandiri dan peduli untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

c. Tahapan pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (2007); Padangaran (2011), pada pemberdayaan ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

- 1) Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Pada tahap penyadaran, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.
- 2) Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main. Tahap pengkapasitasan adalah memberikan kemampuan (*capacity building*). Pengkapasitasan meliputi pengkapasitasan manusia (memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan), organisasi (restrukturisasi), nilai (*rule of the game*).
- 3) Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri

commit to user

mereka sendiri. Tahap pendayaan yaitu memberikan daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang.

d. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. “Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.” Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal dengan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Menurut Soetomo (2011) dalam mekanisme yang bersifat bottom-up, perencanaan pembangunan yang digunakan adalah model perencanaan partisipatif. Isu yang menjadi mata program dalam perencanaan digali dari bawah yang diyakini sebagai masalah dan kebutuhan nyata masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam.

commit to user

Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom-up memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri.

e. Metode Pemberdayaan Masyarakat

a) Metode pemberdayaan melalui penyuluhan menurut keadaan psiko-sosial sarannya, menurut Mardikanto (2005), dilakukan dengan metode:

(1) Metode pendidikan orang dewasa

Pendidikan dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk penindasan “baru”. Artinya melalui pendidikan sasaran didik harus diberi kesempatan seluas-luasnya menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarinya, sehingga dalam proses pendidikan tersebut kedudukan pendidik dan yang dididik sama derajatnya.

(2) Metode Pemberdayaan Dengan Sekolah Lapang

Sekolah lapangan (SL) adalah proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkat Pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis. Sekolah Lapangan dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (Andragogi) karena sifatnya yang tidak formal. Sekolah Lapang Pertanian Organik adalah proses belajar bersama yang dilakukan di lahan sawah petani setempat sebagai lokasi, alat bantu serta sumber informasi utama praktek. Pada

commit to user

sekolah lapang tidak dibedakan antara guru dan murid, sehingga antara petani dan fasilitator saling memberi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman (Slameto, F., dkk., 2015).

d. Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan petani dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani serta menumbuhkan kembangkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi (PPHP, 2013). Oleh karena itu untuk menuju kemandirian kelembagaan petani maka proses pemberdayaan harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Mubiyarto (1984) dalam Ndraha (1990), partisipasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto, 2003). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya. Jika dilihat dari arti katanya, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Yadav (1980) mengemukakan, adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi dalam pembangunan: (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, (c) partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan (d) partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Menurut Slamet (1981), ada beberapa syarat yang diperlukan agar dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

- (1) Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemampuan adalah kesanggupan seseorang karena memiliki seperangkat pengetahuan (*kognitif*) dan ketrampilan (*psikomotor*) yang diperlukan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

- (2) Masyarakat harus memiliki kemauan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemauan adalah aspek emosi dan perasaan terhadap sesuatu obyek tertentu, yang berupa kecenderungan reaksi psikis yang timbul dari dalam diri manusia yang dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan obyek tertentu tersebut. Dalam penelitian ini obyek dari kemauan tersebut adalah kesediaan anggota kelompok dalam berpartisipasi dalam pengelolaan program.

- (3) Harus ada kesempatan atau peluang agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

e. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas di sini adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun system atau jejaring antar individu dan kelompok/organisasi sosial. Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan (Mardikanto, T dan P Soebiato, 2015). Maka dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dua aspek: (1) pemberian kekuasaan dan (2) pengembangan kapasitas. Menurut Mardikanto (2010) mengusulkan adanya 4 (empat) bina yaitu: (1) bina sumberdaya manusia, (2) bina usaha, (3) bina kelembagaan dan (4) bina lingkungan yang dapat dimaknai sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat.

(1) Bina Manusia

Manusia sebagai subyek utama dalam pembangunan karena tujuan dari pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Kegiatan dalam bina ini meliputi pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem atau jejaring. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka yang bersangkutan perlu memiliki : (a) pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung, (b). Memotivasi melakukan kerja keras, (c). Kemampuan dalam melaksanakan adaptasi dengan lingkungannya, (d). Kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisinya. Adapun untuk mewujudkan kemampuan diri sendiri, menurut Wrihantolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam Soetono (2009), terdapat tiga tahap penting, yaitu: (a) penyadaran, (b). pendayaan, (c). pengembangan kapasitas.

Kemandirian petani merupakan tujuan utama proses pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas pembangunan pembangunan pertanian. “Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti memiliki kepercayaan diri dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya” (Suharto, 2006). Peningkatan kapasitas petani pada pertanian padi organik, apa bila petani mempunyai jiwa kewirausahaan. Menurut Saragih (1998), kewirausahaan petani merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha yang berorientasi pasar.

Petani yang mempunyai jiwa kewirausahaan menurut Darmaji (2012), meliputi:

- a. Kebutuhan berprestasi diartikan sebagai keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahatani
- b. Independensi (*independence*) diartikan sebagai bentuk sikap yang tidak tergantung pada pihak lain dalam mengambil keputusan dalam menjalankan usahatani.

commit to user

- c. Penerimaan terhadap risiko (risk taking) diartikan sebagai suatu sikap yang mau menanggung risiko terhadap sesuatu yang telah diputuskan dalam menjalankan usahatani.
- d. Kreativitas diartikan sebagai suatu sikap yang ingin mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan usahatani
- e. Kepercayaan diri (self confident) merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan dalam menjalankan usahatani.
- g. Orientasi pasar diartikan sebagai sikap yang berorientasi pada pasar dan masa depan.

Orientasi pasar didefinisikan sebagai kemauan individu atau organisasi untuk senantiasa memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Segala aktivitas usaha nya didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga seorang pengusaha selalu memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa mencari informasi mengenai pasar yang ditujunya (Han, Kim, & Srivastaba, 1998). Orientasi kewirausahaan dan pasar membantu petani untuk mengidentifikasi peluang pasar dan merencanakan tindakan strategis yang harus dilakukan untuk menjawab peluang tersebut sehingga petani dapat berbisnis dengan sukses (McElwee, 2008b).

(2) Bina Usaha

Pengembangan kapasitas usaha merupakan upaya dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, ketrampilan untuk dapat meningkatkan kualitas pribadi dan usahanya dalam meningkatkan mutu produktivitas selama melaksanakan pekerjaannya (Mardikanto, 2010). Dalam pengembangan kapasitas usaha, maka secara langsung akan terkait dengan jejaring kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak (Mardikanto, 2010). Menurut Wanandi (1993) dalam pengembangan kapasitas usaha, diperlukan adanya institusi-institusi usaha baru yang digalang bersama-sama. Koperasi salah satu kelembagaan ekonomi yang bisa untuk mendukung pengembangan usaha kelembagaan ekonomi petani. Pengertian Koperasi adalah, adalah suatu perkumpulan

commit to user

atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Fatah, 2006). Koperasi dibentuk demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan dibentuknya koperasi dapat digunakan untuk meningkatkan keswadayaan modal usaha. Salah satu kriteria kelembagaan ekonomi petani yang mandiri adalah, apabila kelembagaan ekonomi petani memiliki modal usaha swadaya. Modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalan potensi diri sendiri, para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani (DEPTAN, 2007).

Dengan dibentuknya koperasi juga dapat digunakan dalam membangun jaringan kemitraan usaha. Salah satu konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang bekerja (bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (*equal standing*) Azahari, A. (2000). Proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Proses kemitraan timbul melalui proses evolusi sebagai buah usaha dari pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki komitmen yang sama (Robinson, 1989).

(3) Bina Kelembagaan

Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Mardikanto (2010) memaknai institusi sebagai perangkat umum yang ditaati atau disepakati dan dipelihara oleh anggota masyarakatnya. Oleh karenanya, apapun bentuknya yang disebut kelembagaan perlu

commit to user

didukung oleh komponen: (1) keterlibatan orang di dalamnya, (2) kesepakatan atau kepentingan yang akan diraih, (3) aturan main yang ditaati dan (4) struktur yang jelas (Mardikanto, 2010). Dalam hal ini, pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi: (1) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, (2) kejelasan strategi yang akan ditempuh, (3) interaksi antar individu, (4) interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal (Mardikanto, 2010). Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) peningkatan daya adaptasi, (2) peningkatan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, (3) pemberdayaan sumber daya manusia, (4) kejelasan aturan main di kelembagaan petani, (5) pengembangan kemitraan usaha, (6) peningkatan daya saing produk lokal (*market local leader*) di tingkat lokal, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing lokal.

Soeharjo (1987) dalam Hernanto (1999) menyatakan bahwa bisnis pertanian mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi sampai pada tata niaga produk pertanian yang dihasilkan usaha tani. Menurut Anggita, T. (2013), secara umum sistem bisnis pertanian terdiri dari empat subsistem, yaitu: subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, subsistem pendukung/penunjang. Berdasarkan subsistem yang ada dalam konsep bisnis pertanian, maka kolektifitas yang dilakukan harus sesuai dengan masing-masing tahapan subsistem tersebut, yaitu kolektifitas produksi, kolektifitas pengolahan, kolektifitas pemasaran dan kolektifitas pendukung (Hernanto, 1999; Saragih, 2000, dan Nuhung, 2003).

Tindakan kolektif (*collective action*) diartikan sebagai. tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mengejar mencapai tujuan bersama dalam kelembagaan kelompok tani maupun koperasi. Maka untuk penguatan kelembagaan ekonomi petani dengan pertanian organik harus mengutamakan kolektifitas dalam pengelolaan usaha tani dengan mengubah struktur manajemen usaha tani dari yang masih individual menjadi manajemen bersama. Kolektifitas tersebut akan membuat usaha tani menjadi lebih efisien dan memiliki akses ke pasar yang lebih luas (Yusdja dkk, 2004; Akhmad, 2007). Penggabungan unit-unit ekonomi ini juga akan memberikan hasil

commit to user

yang lebih besar, lebih baik, atau lebih bermutu dibandingkan jika dilaksanakan secara terpisah (Mutis, 1992) dalam Rizal, 2003).

Dengan demikian, kolektifitas akan mampu mendukung pengembangan padi organik bersertifikat. Kolektifitas mampu membuat usaha tani padi organik yang dikelola oleh petani kecil berlahan kecil mencapai skala ekonomi yang diharapkan oleh pasar modern sehingga dapat berdaya saing. Teori tindakan kolektif dihadapkan pada potensi konflik manakala kepentingan individu dalam kelompok lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Masalah akan muncul ketika individu mementingkan kepentingannya sendiri, yang diikuti oleh sejumlah individu dalam kelompok tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan insentif jangka pendek, sehingga muncul dilema kolektivitas. Contoh dilema kolektivitas adalah individu tetap bertahan dalam kelompok sekalipun tahu peran dan korbanan setiap individu dalam kelompok berbeda. Terkadang ada dorongan dalam individu untuk keluar dari kelompok, saat individu menemukan jaringan pasar yang lebih menguntungkan karena memberikan harga jual lebih baik (lebih tinggi).

(4) Bina Lingkungan

Pengembangan kapasitas lingkungan, merupakan kegiatan yang berujung pada penguatan dukungan dari pihak luar (*stakeholder*) dalam berperan untuk pencapaian tujuan kelembagaan ekonomi petani. Penguatan kelembagaan ekonomi petani padi organik melalui penerapan *Internal Control System* (ICS) diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* lembaga-lembaga pendukung baik dari pemerintah, NGO, Pihak swasta dan masyarakat lokal. Kerjasama yang sinergis antar lembaga dan kelembagaan ekonomi petani akan menghasilkan satu langkah yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan kelembagaan ekonomi petani. Banyaknya Lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penguatan Kelembagaan kelembagaan ekonomi petani dalam pengembangan pertanian organik bersertifikat menyebabkan kendala tersendiri dari aspek institusional. Selama ini keterlibatan berbagai lembaga dalam penguatan kelembagaan ekonomi petani terkesan berjalan

commit to user

sendiri-sendiri. Antar lembaga masih diwarnai banyak masalah seperti sikap dan persepsi para lembaga yang tidak sama. Mindset egosektoral masih mewarnai persepsi para lembaga sehingga masing-masing lembaga yang berkepentingan masih terfragmentasi oleh program kerjanya di masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi pemahaman dan pelaksanaan peran dari lembaga-lembaga untuk penguatan kelembagaan ekonomi petani. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Dengan adanya kolaborasi antar lembaga pendukung dengan kelembagaan ekonomi petani diharapkan penguatan kelembagaan ekonomi petani lebih terarah karena ada pembagian tugas, wewenang, tanggungjawab dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Thomson & Perry (2006) dalam Batara, A.S. 2018. kolaborasi adalah suatu proses di mana para *stakeholder* berinteraksi dan benegosiasi, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara bertindak atau memutuskan pada isu-isu yang mereka bawa. Menurut Samatupang dan Sridharan (2008), kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Hal serupa diungkapkan oleh Raharja (2008) juga mengungkapkan hakikat kolaborasi

commit to user

adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Kolaborasi menurut Salman (2012) ada tiga unsur yang dapat disinergikan, diantaranya: (1) *Resources* (Sumber Daya) terdiri dari pendataan jenis jumlah, kondisi sumber daya alam, finansial, manusia, hingga sumber daya fisik yang dimiliki. (2) *Organization* (Organisasi): yakni organisasi atau pelaku yang melaksanakan peran dengan cara memadukan dan mengintegrasikan berbagai sumber daya. (3) *Norms* (Norma): hal ini berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, berkaitan dengan tingkat penghargaan terhadap mekanisme. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan, kolaborasi adalah proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan, dapat mengurangi konflik, saling melengkapi dari kekurangan masing-masing lembaga, meminimalkan kegagalan, menciptakan strategi yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dan menghasilkan solusi jangka panjang.

Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas program pemerintah mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak lain untuk berkolaborasi. Strategi yang bersifat kolaboratif menjadikan lembaga lebih kuat untuk mengatasi kendala yang ada. Dinas pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Pertanian serta lembaga-lembaga lain yang kuat dapat bekerja sama dengan baik bila ada kolaborasi yang tepat untuk saling bekerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan ekonomi petani dalam penerapan ICS.

f. Sistem Pemberdayaan Masyarakat

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (James A. Hall. 2007). Sedangkan sistem yang menekankan pada elemennya didefinisikan oleh Robert G. Murdick, yaitu sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terintegrasi dengan

commit to user

tujuan yang sama untuk mencapai sasaran yang diharapkan (Ladjamudin, 2013). Jadi berdasarkan pendekatan sistem dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan elemen-elemen atau prosedur-prosedur yang disusun serta terintegrasi dengan tujuan bersama untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Mardikanto (2010) sistem pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa aspek, yaitu:

a) Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nurcholis (2007), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

b) Ketenagaan

Pengertian ketenagaan adalah pengaturan, mobilisasi potensi, proses motivasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam memenuhi kepuasan melalui karyanya. Hal ini berguna untuk tercapainya tujuan individu, organisasi, ataupun komunitas dimana ia berkarya. Menurut Fadillah dkk. (2010) ketenagaan (*staffing*) sering dimulai dengan rencana sumber daya manusia, dimana terdiri dari antisipasi dan mempersiapkan untuk perpindahan karyawan ke dalam, masuk dan keluar dari organisasi. Proses ini diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan SDM dimasa yang akan datang dan seleksi SDM merupakan cara untuk mendekati pemenuhan kebutuhan sumber daya yang tepat.

c) Penyelenggaraan

Penyelenggaraan/ pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

d) Sarana dan prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penerapan ICS akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan, sebagai berikut :

- 1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
- 2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
- 3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan.

e) Pembiayaan

Pembiayaan adalah *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pembiayaan di dalam organisasi adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana atau apa saja yakni: a) pembiayaan yang berkaitan dengan jalannya organisasi; b) pembiayaan

commit to user

yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat penting bagi manajemen keuangan, yang mana akan memperlihatkan dari mana dana tersebut diperoleh dan kemana dana tersebut dibelanjakan, manajemen keuangan harus mampu memperkirakan seberapa besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai operasional organisasi dari mana keuangan tersebut di peroleh, pengalokasian dana secara layak, pengelolaan finansial secara efisien untuk mencapai tujuan kelembagaan. Hasil penggunaan sumber-sumber dana, tidak semata-mata menentukan tingkat profitabilitas tetapi turut pula menentukan keberlanjutan kelembagaan petani.

f) Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dan pengendalian dalam kelembagaan petani merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

g. Prinsip-prinsip penguatan masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan

commit to user

ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Prinsip, dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang harus ada atau dieksekusi. Dan mungkin atau tidak mungkin juga berarti aturan umum yang digunakan sebagai panduan (perilaku dasar). Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) untuk bertindak, itu bisa sebagai acuan untuk proses dan juga sebagai pencapaian target (Ensiklopedia, 2018).

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Sri Najiati, dkk. 2005), adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

b) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuanyang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki

commit to user

norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat.

d) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

h. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)

Pengertian teori, sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu (contoh : masyarakat, organisasi, atau kelompok populasi tertentu). Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungkap menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu *Deductive Theory Construction* yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan diawal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Pendekatan kedua yaitu *Konstrutive theory* yaitu teori yang belum ada atau masih di duga dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Peranan Teori, teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori di

commit to user

dalam pemberdayaan masyarakat mengandung hubungan sebab dan pengaruh yang harus dapat di uji secara empiris. Hubungan sebab dan akibat/outcome yang terjadi karena kejadian/aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial/LSM dalam memproduksi outcome. Dalam kerja sosial (social work), kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi outcome/hasil. Pada umumnya beberapa teori digabung untuk memproduksi model outcome.

Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency), power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (*The Prince* , awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (*Leviathan* abad, pertengahan-17) (Prasetyo, 2015). Fairholm, G.W. dalam (Prasetyo, 2015) mendefinisikan kekuasaan sebagai “... *kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka.*” Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematis dengan menekankan bahwa kapasitas personalah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Robbins (2009) mendefinisikan kekuasaan sebagai “... *kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh A. Definisi Robbins menyebut suatu “potensi” sehingga kekuasaan bisa jadi ada tetapi tidak dipergunakan. Sebab itu, kekuasaan disebut sebagai “kapasitas” atau “potensi”.*

Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Lebih lanjut Abbot, 1996 dalam Prasetyo (2015) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (*equality*), konflik dan

commit to user

hubungan pengaruh kekuasaan (*power relations*) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot, 1996 dalam Prasetyo (2015) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan. Teori “ketergantungan-kekuasaan” (*power-dependency*) mengatakan kepada kita bahwa pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi (*non profit organization*) /LSM sebaiknya tidak menerima dana dari hanya satu donor jika ingin merdeka/bebas (Prasetyo, 2015)

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/ kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/ *knowledge* dan aspek *people*/sekumpulan orang/ massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai *power*. Kelompok yang memiliki *power* maka kelompok itu akan berdaya.

Dalam Kajian Sosiologi Pembangunan, Teori Ketergantungan atau Teori Dependensi menurut Fuad (2015) memiliki beberapa Asumsi Dasar yang dapat dijadikan landasan dalam mengkaji suatu keadaan ketergantungan, adalah: *Pertama*, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh individu, kelompok, masyarakat bahkan negara; *Kedua*, Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh factor dari luar. Sebab terpenting yang menghambat pembangunan tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswata, melainkan terletak berada di luar jangkauan politik ekonomi; *Ketiga*, permasalahan ketergantungan lebih dilihat

commit to user

sebagai masalah ekonomi. Dengan mengalirnya surplus ekonomi dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Ini diperburuk lagi karena negara Dunia Ketiga mengalami kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya; *Keempat*, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Di satu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari Dunia Ketiga menyebabkan keterbelakangannya, sementara hal yang sama merupakan salah satu, jika bukan satu-satunya, faktor yang mendorong lajunya pembangunan di negara maju. Dengan kata lain, keterbelakangan di negara Dunia Ketiga dan pembangunan di negara sentral tidak lebih tidak kurang sebagai dua aspek dari satu proses akumulasi modal yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya polarisasi regional di dalam tatanan ekonomi dunia yang global ini. *Kelima*, keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolakbelakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana. Teori dependensi berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus-menerus terjadi pemindahan dan surplus ekonomi ke negara maju.

2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

a. Pengertian kelembagaan

Secara konsepsi kelembagaan mencakup konsep pola perilaku social yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini, ada dua pengertian kelembagaan yang sering digunakan oleh ahli dari berbagai bidang, yaitu yang disebut institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenali melalui unsur-unsurnya, seperti aturan main, hak dan kewajiban, batas yurisdiksi atau ikatan dan sangsi. Selanjutnya, kelembagaan dalam pengertian organisasi, disamping keempat unsur tersebut juga dicirikan terdapatnya struktur organisasi, tujuan yang jelas, mempunyai partisipan dan mempunyai teknologi serta sumberdaya. (Hermanto, 2007). Dalam organisasi aturan main biasanya tertulis, dan struktur dapat dikenali dengan adanya kepengurusan dalam

commit to user

organisasi seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya (Hermanto, 2007). Dengan demikian pengertian kelembagaan sebagai organisasi mudah dikenali dalam bentuknya seperti Koperasi, Bank, pemerintahan dan sebagainya.

Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Mardikanto (2010), juga mengatakan, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata “*institution*” adalah suatu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi. Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melembaga”. Namun demikian, menurut para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu (Syahyuti, 2006 dalam Hadi, 2009): (1) kelembagaan adalah tradisional sedangkan organisasi modern, (2). kelembagaan dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas, (3). kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, (4) organisasi merupakan bagian dari kelembagaan, organisasi sebagai organ kelembagaan.

Mardikanto (2010); Hadi (2009) Apapun itu, pada prinsipnya suatu bentuk relasi–social dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya: (1) komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas, (2) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi (3) komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa

commit to user

perilaku orang lain dalam lembaga tersebut, (4) komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah –rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Menurut Syahyuti (2006) dalam Hadi (2009), inti dari kelembagaan adalah interaksi. Dari interaksi yang terjadi dalam kelembagaan, maka ada sepuluh prinsip dalam pengembangan kelembagaan, sebagai berikut: (1) Bertolak atas *existing condition*, (2) kebutuhan, (3) berpikir dalam kesisteman, (4) partisipatif, (5) efektifitas, (6) efisiensi, (7) fleksibilitas, (8) nilai tambah atau keuntungan, (9) desentralisasi, (10) keberlanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai pengamatan yang menyimpulkan bahwa bila inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu Kelembagaan atau organisasi, di mana individu individu yang memiliki jiwa berorganisasi menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan dan implementasi inisiatif tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (Nasrul 2012). Jadi dari uraian di atas kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

b. Permasalahan kelembagaan petani

Masalah mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidak berdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur

commit to user

pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panen menjadi milik tengkulak. Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik ini disebabkan (Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk. 2003; Purwanto, dkk. 2007):

- (1) Kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok.
- (2) Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%)
- (3) Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
- (4) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.
- (5) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.

commit to user

- (6) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang topdown, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
- (7) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
- (8) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada *social learning approach*.
- (9) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

Permasalahan lain yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (*subsisten*), dan belum berorientasi pasar. Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem *on farm* dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Kelembagaan ini hanya dapat

commit to user

berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008 dalam Nasrul 2012).

Kesadaran yang perlu dibangun pada petani adalah kesadaran berkomunitas/kelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan, bukan paksaan dan dorongan proyek-proyek tertentu. Tujuannya adalah: (1) untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan dengan harga produk pertanian dan (3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya (Nasrul, 2012). Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (1). asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, (2) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, (3) memiliki kekuatan kelembagaan formal dan (4) bersifat partisipatif. Dengan terbangunnya kesadaran, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki posisi tawar pada akses pasar dan akses perbankan.

c. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani

Kelembagaan Ekonomi Petani ini dibentuk untuk membangun kekuatan petani secara terorganisir dalam mengembangkan potensi ekonominya, seperti yang dicitakan pemerintah yang tertuang dalam permentan, kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha ekonomi dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha (Permentan No.67/Tahun 2016). Setiap kelembagaan petani baik poktan maupun gapoktan memiliki peluang untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani, namun demikian kelembagaan ekonomi petani harus terbentuk berdasarkan kebutuhan petani untuk mengembangkan

commit to user

usaha memerlukan dukungan aspek legal formal agar memiliki posisi tawar yang sama dengan kelembagaan ekonomi lainnya (Kementan, 2016)

Kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani diantaranya:

- (1). Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar
- (2). Struktur organisasi kelembagaan petani (poktan, gapoktan) telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis,
- (3). Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu
- (4). Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha
- (5). Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya
- (6). Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi lainnya
- (7). Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

Konsolidasi untuk melakukan kolektifitas usahatani, menurut Akhmad (2007), meliputi:

- a) Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut *pertama* dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.

- b) Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besardari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
- c) Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual.

Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan. Maka pada era globalisasi kelembagaan petani yang kuat harus dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani agar mampu memberikan kekuatan bagi posisi tawar petani yang tinggi. Kelembagaan ekonomi petani yang kuat akan mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan ekonomi petani merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan ekonomi petani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama antar kelompok petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

commit to user

Arah pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani harus disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan ekonomi petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut (Nasrul, 2012). Yang kedua, pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani pada masa depan perlu mempunyai orientasi pada: (a) pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan, (b) skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, (c) *win-win mutually* dengan kemitraan yang koleghial, (d) tercipta interdependensi hulu-hilir, (e) modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), (f) kooperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, (g) memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta (h) dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (*inovatif*) (Elizabeth, 2005)

Menurut Kementan (2012), agar kelembagaan ekonomi petani mampu mengembangkan usahatani berskala ekonomi yang menguntungkan dan efisien, diperlukan penguatan, yang meliputi:

(1) Penguatan kapasitas manajerial usaha kelembagaan ekonomi petani melalui:

a) Perencanaan usaha (*business plan*)

Sebagai satu bentuk usaha yang komersial diperlukan adanya perencanaan usaha yang rasional sehingga dapat memberikan gambaran arah dan tujuan kelembagaan ekonomi petani.

b) Pengembangan/diversifikasi produk

Salah satu ciri berkembangnya kegiatan usaha yaitu dengan adanya pengembangan diversifikasi produk. Sejalan dengan berkembangnya waktu maka setiap kelembagaan ekonomi petani harus mampu menyusun rancangan diversifikasi usaha.

commit to user

c) Perencanaan ketersediaan dan pemasaran (*marketing plan*) Sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran produk, maka diperlukan adanya perencanaan untuk menjangkau pasar dengan berbagai strategi;

d) Keuangan, akuntansi dan perpajakan

Untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang memiliki usaha berskala ekonomi yang menguntungkan dan efisien diperlukan adanya kemampuan mengelola keuangan dengan sistem akuntansi yang tertib. Bagi kelembagaan ekonomi petani yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maka diperlukan adanya kemampuan untuk bisa menghitung pajak sebagai bagian dari kewajiban suatu kelembagaan usaha.

(2) Pengembangan jejaring dan kemitraan antara lain melalui:

a) Penguatan dan peningkatan likuiditas modal Pengembangan kelembagaan ekonomi petani harus dibarengi dengan adanya penguatan permodalan baik melalui upaya peningkatan modal dari kelembagaan keuangan maupun dengan pemupukan modal yang berasal dari iuran anggota.

b) pencarian peluang pasar

Setelah usaha dijalankan perlu dilakukan evaluasi dan analisa kegiatan usaha dengan melakukan analisa harga, pendapat konsumen, strategi pesaing serta pencarian pasar baru sebagai bagian dari pengembangan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan usaha.

(3) Pengembangan pelayanan informasi, pemagangan dan pelatihan Bagi kelembagaan ekonomi petani yang telah menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan usahatani, dapat melengkapi kegiatannya melalui pengembangan pelayanan informasi agribisnis. Hal ini dapat memberikan dampak saling menguntungkan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan. Selain itu dapat pula dikembangkan program pemagangan dan pelatihan bagi poktan/ gapoktan yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Penguatan Kapasitas kelembagaan ekonomi petani pada 3 aspek tersebut di atas untuk menjadikan lembaga ekonomi menjadi lembaga bisnis pertanian yang mandiri dan berdaya saing. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani, menurut Pranaji (2003) adalah bahwa kelembagaan ekonomi petani padi organik harus mampu mempunyai cirri: (1) berorientasi menghasilkan produk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai tambah tinggi yang di kelola secara terkoordinir, (2) pembentukan jaringan kemitraan antar pelaku usaha agribisnis, (3) aspek manajemen, prinsipnya adalah setiap keputusan harus mempresentasikan kepentingan bersama, dan selanjutnya bisa dilakukan pengecekan ulang (“audit”) secara terbuka.

d. Kepemimpinan kelembagaan ekonomi petani

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983). Robbins (2002) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Kata “kemampuan”, “pengaruh” dan “kelompok” adalah konsep kunci dari definisi Robbins. Sementara Stoner (1996) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Dari definisi ini terdapat empat implikasi penting, yaitu :

- a) Kepemimpinan melibatkan orang lain – bawahan atau pengikut. Kesiediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin, akan membantu dalam menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua mutu atau kualitas kepemimpinan dari seorang manajer menjadi tidak relevan.
- b) Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin biasanya mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan dari anggota organisasi.

commit to user

- c) Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara. Pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan "apa" yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi "bagaimana" bawahan akan melaksanakan perintahnya.
- d) Kepemimpinan adalah mengenai "nilai". Seorang pemimpin harus memperhatikan komponen moral dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pemimpin harus dapat menjadi contoh atau guru etika bagi para bawahan atau pengikutnya.

Yang penting bagi seorang pemimpin adalah bahwa dalam dirinya terdapat perimbangan yang secukupnya dengan ciri-ciri tersebut. Menurut Robbins (2001) menyatakan bahwa salah satu fondasi utama kepemimpinan adalah kepercayaan. Sedangkan menurut Boyatzis dalam Mustopadidjaja (2002) bahwa faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal kepemimpinan adalah sosok manusia yang menjadi fokus perhatian. Kesuksesan seorang pemimpin apabila terjadi pengkaderan didalam organisasi. Pengkaderan adalah orang yang didik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Partanto dan Dahlan.1994). Pengkaderan dikatakan berhasil apabila calon kader berhasil disadarkan tentang apa dan bagaimana dirinya harus berbuat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kaderisasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, mengingat kaderisasi adalah bagian yang sangat menentukan umur sebuah organisasi. Sebuah organisasi hanya akan mampu bertahan dari berbagai tantangan dan perubahan zaman jika dapat melakukan regenerasi yang baik, maka mutlak diperlukan suatu proses kaderisasi yang teratur dan berjenjang (Nofiard, F. 2013).

Kepemimpinan yang efektif adalah satu-satunya kepemimpinan yang akan bertahan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memiliki dua sisi yaitu karakter dan kompetensi. Sedangkan Kouzes dan Barry (2003) mengatakan pemimpin yang efektif seharusnya memiliki lima kemampuan yakni :

- (a) *Model the way*, artinya jika ingin mendapatkan komitmen dan mencapai standar yang tinggi pemimpin harus menjadi model/contoh dalam berperilaku bagi yang lain.

commit to user

- (b) *Inspire a shared vision*, artinya pemimpin harus memiliki hasrat untuk membuat sesuatu terjadi, merubah cara berpikir, menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya.
- (c) *Challenge the process*, artinya pemimpin adalah pioner yaitu seseorang yang ingin keluar dari ketidaktahuan. Mereka mencari peluang untuk inovasi, berkembang dan bertumbuh.
- (d) *Enable other to act*, artinya orang lain mau memberikan kontribusi bukan karena terpaksa tapi karena adanya kolaborasi yang berdasar atas saling percaya.
- (e) *Encourage the heart*, artinya pemimpin mampu membesarkan hati para pengikutnya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Peran seorang pemimpin sangatlah penting tidak terkecuali dalam mensukseskan pengelolaan pengetahuan.

3. Penerapan *Internal Control System* (ICS) Pada Kelembagaan Ekonomi Petani Organik

a) Pengertian pertanian organik

Pertanian organik menurut *International Federation of Organic Agriculture Movements /IFOAM* (2005) didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan system pertanian organik menurut IFOAM antara lain: 1) mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna, tanah, tanaman serta hewan, 2) memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian (terutama petani) dengan kehidupanyang lebih sesuai dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan 3) memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

commit to user

Pertanian organik menurut IFOAM merupakan sistem manajemen produksi terpadu yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida dan hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Pertanian organik di sisi lain juga berusaha meningkatkan kesehatan dan produktivitas di antara flora, fauna, dan manusia. Budidaya tanaman dalam pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam.

Kementan (2016), mendefinisikan Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam system

Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan). Penilaian sertifikasi sistem pertanian organik tidak didasarkan pada produk akhir saja, tetapi lebih pada proses produksi mulai dari budidaya sampai dengan distribusi, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Implementasi penerapan sistem dan pengawasan produk organik, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 64/Permentan /OT.140/5/2013 yang diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2014 (satu tahun setelah diundangkan). Sesuai dengan ketentuan

pada Permentan tersebut diatas, semua produk organik yang beredar di Indonesia dan mencantumkan klaim “organik” harus mencantumkan logo organik indonesia.

Pertanian Organik menurut IFOAM (2005) juga merupakan system pertanian berkelanjutan ka, karena mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sementara pada saat yang sama menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Keberlanjutan dalam pertanian organik karena itu harus dilihat dalam arti holistik, yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Hanya jika tiga dimensi terpenuhi, sistem pertanian bisa disebut berkelanjutan.. Oleh sebab itu dengan pertanian organik dapat menjadi produk unggulan di beberapa wilayah yang memang ada potensi. Menurut Prihandarini (2009) Pertanian organik, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; karena: (1) Biaya pembelian pupuk organik lebih murah dari biaya pembelian pupuk kimia, (2) Harga jual hasil pertanian organik seringkali lebih mahal, (3) Petani dan peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan jerami dan kotoran ternaknya, (4) Bagi peternak, biaya pembelian pakan ternak dari hasil fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak konvensional, (5) Pengembangan pertanian organik berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan produk pertanian organik yang terus meningkat. Ini berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut IFOAM (2005), pengembangan pertanian harus mengikuti empat prinsip, yaitu:

b) Prinsip-prinsip pertanian organik

Prinsip kesehatan.

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah,tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem;tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan

commit to user

bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

Prinsip ekologi

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus-siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan-bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Mereka yang

commit to user

menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk-produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

Prinsip keadilan

Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan maupun produk lainnya dengan kualitas yang baik. Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

Prinsip perlindungan

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para

commit to user

pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Karenanya, teknologi baru dan metode-metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik.

Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering). Segala keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses yang transparan dan partisipatif.

c) Sertifikasi pertanian organik

Sertifikasi merupakan sistem penjaminan mutu produk yang dilakukan pihak pihak ke tiga. Penjaminan pihak ketiga adalah sebuah kelompok tani atau perusahaan dapat meminta sebuah organisasi independen yang tidak memiliki hubungan usaha sama sekali untuk mengawasi produknya tingkat kepatuhan terhadap standar yang digunakan. Hal ini disebut dengan penjamin pihak ketiga, atau disebut juga dengan sertifikasi. Sehingga, berdasarkan pengertiannya, kegiatan sertifikasi sebaiknya selalu melibatkan pihak ketiga yang independen. Idealnya, organisasi yang telah menyusun sebuah standar tidak dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi tersebut. Tetapi, mereka wajib memberikan kewenangan badan sertifikasi independen yang kompeten untuk melakukan pekerjaan ini sesudah menjalani proses uji kemampuan (Liu, 2007).

Sistem sertifikasi ini telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No. 64 Tahun 2013, yaitu setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik diharuskan mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.

Proses sertifikasi yang dilakukan sudah terstandarisasi dan pihak produsen harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk proses tersebut. Standar merupakan instrument kesepakatan bersama, bisa nasional maupun internasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang standarisasi Nasional, adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merivisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Sulaeman, 2009).

Ditingkat Nasional Indonesia standar pangan organik telah ada yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 6729 Tahun 2013, standar ini merupakan revisi dari standar Nasional Indonesia (SNI) 6729 Th. 2010 Pangan Organik yang mengacu pada standar CAC/GL 32-1999 Rev. 1-2001. Rev.2-2007. Amandemen 2010 dan IFOAM *Basic standard for organic production and processing* 2005 (SNI, 2013) Produk yang telah disertifikasi berhak mencantumkan logo/label organik di kemasannya. Di tingkat internasional terdapat IFOAM *Basic Standard* (IBS) atau *Codex Alimentarius Commission* (CAC). Sertifikat yang dikeluarkan tidak berlaku

commit to user

selamanya, namun perlu diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Produk yang telah tersertifikasi berhak mencantumkan logo “organik” sesuai dengan lembaga sertifikasi atau afiliasi lembaga sertifikasi tersebut

Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Permentan No. 54 Th. 2013). Menurut IFOAM (2005). Sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa keseluruhan produksi telah dinilai, sehingga ada keyakinan bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Sertifikasi pangan organik adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat, sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Sistem Pangan Organik Kementan (2016), Sertifikasi pertanian organik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik yang kompeten. Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dan mendapatkan sertifikasi organik berhak mencantumkan logo organik Indonesia pada produk yang dihasilkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 64/ Permentan/ OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia. Adanya sistem sertifikasi organik yang dapat dipercaya menyebabkan konsumen atau pembeli meyakini keorganikan produk pertanian. Keyakinan dan kepercayaan menjadi landasan konsumen memilih produk organik. Keorganikan suatu produk organik ditentukan bukan berdasarkan pada produknya, tetapi bagaimana produk tersebut diproses (*organically produced*). (Perbatakusuma dkk, 2011; AOI, 2014; Biocert, 2006).

Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sertifikasi maka operator harus menetapkan, menerapkan dan menjaga produk organik yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Dalam hal ini operator harus mendokumentasikan kebijakan, sistem, program, prosedur, dan instruksi sejauh diperlukan untuk menjamin mutu produk organiknya sesuai dengan SNI Sistem Pangan Organik. Dokumen sistem mutu ini harus dikomunikasikan, dimengerti, tersedia bagi, dan diterapkan oleh semua personil yang terkait dalam operator yang dikerjakan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagai berikut:

(1) Persyaratan manajemen

Persyaratan manajemen merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien, berkelanjutan. Persyaratan manajemen bersifat universal sehingga lazim disebut sebagai “*universal program*”. Berikut adalah beberapa persyaratan manajemen dalam rangka penerapan sertifikasi produk organik berdasarkan acuan normatif di atas: (a) ruang Lingkup : Ruang Lingkup kegiatan meliputi budidaya, sarana produksi, pengolahan, pemasaran dan lainnya termasuk jenis komoditi yang harus dinyatakan. (b) organisasi : Unit usaha harus menjelaskan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatannya termasuk tugas dan fungsinya. (c) personel : personel bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, merevisi, dan mendistribusikan dokumen kegiatan sesuai bidangnya. (d) pemeliharaan dokumen : Unit usaha harus memelihara semua dokumen yang merupakan bagian dari sistem, seperti peraturan, standar, atau dokumen normatif lain, metode produksi/proses dan pengawasan, demikian juga gambar, perangkat lunak, spesifikasi, instruksi dan panduan, (e) pembelian sarana produksi : unit usaha harus

commit to user

mempunyai suatu kebijakan dan prosedur untuk pembelian sarana produksi, (f) pengaduan: unit usaha harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan dari pelanggan atau semua pihak terkait, (g) pengendalian produk yang tidak sesuai

Unit usaha harus mempunyai kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan/proses atau produk organik yang tidak sesuai dengan prosedur, standar atau peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui, (h) tindakan perbaikan: unit usaha harus menetapkan kebijakan dan prosedur serta harus memberikan kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila terjadi pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam sistem yang ditetapkan, (i) tindakan pencegahan : penyebab ketidak sesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen, harus diidentifikasi. Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan pencegahan harus dibuat, diterapkan dan dipantau, (j) dokumentasi dan rekaman : unit usaha harus menjaga dan memperbarui rekaman detail yang berkaitan dengan semua proses usaha tani.

(2) Persyaratan teknis

Ruang lingkup persyaratan teknis yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan persyaratan ruang lingkup bisnis yang dilaksanakan yang mencakup: (a) budidaya tanaman: Unit usaha budidaya tanaman harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis, (b) pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik, (c) logo, pelabelan dan informasi pasar : seluruh unit usaha produk pangan organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikannya.

d). Penerapan *Internal Control System* (ICS)

a. Konsep *Internal Control System* (ICS)

Pengertian pengendalian menurut Krismiaji (2010) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi atau sistem. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya kerugian sebuah organisasi (Pratiwi, dkk., 2016). IFOAM (2005), mendefinisikan ICS sebagai berikut: "ICS adalah sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi yang memungkinkan badan sertifikasi eksternal untuk mendelegasikan inspeksi tahunan anggota kelompok individu untuk badan/unit diidentifikasi dalam operator bersertifikat ". Sedangkan menurut Lembaga Sertifikasi IMO (2010) ICS adalah seperangkat prosedur dan proses terdokumentasi yang mendefinisikan cara kerja suatu kelompok; memastikan pengelolaan catatan; mencatat audit internal anggota dan menjelaskan kewajiban anggota dan staf ICS. ICS mengatur indikator yang dapat diterapkan bagi anggota dan cara penanganan ketidak patuhan terhadap indikator yang ada dengan mengacu pada serangkaian prosedur dan tindakan. Kementan (2010) mendefinisikan ICS, adalah sistem pengawasan internal suatu cara menjamin dan mengelola mutu proses produksi organik melalui system dokumentasi yang rapi.

Sertifikasi kelompok adalah sebuah pendekatan yang memfasilitasi akses petani kecil untuk mendapatkan sertifikat pangan organik dan selanjutnya dapat akses pasar organik dengan biaya sertifikasi yang dapat di tanggung bersama. Petani kecil tidak mungkin akan melakukan sertifikasi organik karena biaya sertifikasi masih dianggap terlalu tinggi bagi petani kecil. Petani tanaman padi di Indonesia sebagian besar lahannya sempit dan jumlah produksi yang terbatas serta kualitasnya rendah. Produk seperti itu apabila berhadapan dengan pasar, biasanya petani/produsen kecil kesulitan memenuhi mutu, jumlah dan ketersediaan produk pertanian. Untuk itu, petani/padi untuk meningkatkan posisi tawar perlu membentuk kelompok. Dengan berkelompok, petani dapat membuat dan mengelola mekanisme kerja bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar produk pertanian seperti produk beras organik (Perbatakusuma dkk, 2011).

commit to user

Kelompok tani sebagai produsen dapat mengajukan sertifikasi pertanian organik, apabila kelompok tersebut memiliki sistem pengendalian internal (*Internal Control System*) yang berfungsi baik terhadap kualitas produk dan proses budidaya tanaman di lahan sampai pengolahan paska panen hingga siap dipasarkan ke pihak konsumen. (BIOCERT, 2006). ICS merupakan sistem standar yang dibuat oleh kelompok petani organik untuk dijadikan rujukan dalam memproduksi pangan organik. Dalam ICS dimuat tata cara mengenai aspek teknis, menajerial, dokumentasi, pelaporan, dll. Semua anggota kelompok harus menjalankan hal yang sama sesuai dengan yang tertera dalam pedoman ICS tersebut. Proses sertifikasi dilakukan untuk keseluruhan anggota kelompok. Lembaga sertifikasi eksternal akan melakukan penilaian kesesuaian produksi pangan organik dengan regulasi yang ada dan secara khusus memeriksa implementasi ICS. (Perbatakusuma dkk, 2011; BIOCERT, 2006). Maka dalam proses sertifikasi organik pada kelompok tani harus terdapat lembaga sentral yang bertanggung jawab memastikan kesesuaian standar yang diterapkan oleh kelompok tani.

Lembaga penyelenggara ICS mengelola berkas-berkas semua anggota kelompok dan menginspeksi setiap petani anggota sedikitnya sekali dalam setahun. Daftar dari semua anggota kelompok tani harus tersedia. Kelompok melalui mekanisme ICS memutuskan mengenai kesesuaian praktik budidaya anggota dengan standar yang diterapkan. Anggota-anggota kelompok menjalankan usahataniya berdasarkan kontrak atau terikat dengan syarat keanggotaan untuk mengikuti standar organis yang sesuai dan mengijinkan untuk diinspeksi. Apa bila ada ketidaksesuaian diperlakukan sesuai dengan prosedur dan sanksi yang telah disepakati bersama. Sertifikasi Kelompok berlaku untuk semua lahan petani termasuk kegiatan pengolahan dan penanganan yang didaftarkan dalam kelompok. Anggota kelompok tani secara individu tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat secara independen.

Proses sertifikasi dilakukan untuk keseluruhan anggota kelompok. Lembaga sertifikasi akan melakukan penilaian kesesuaian produksi pangan organik dengan regulasi yang ada dan secara khusus memeriksa implementasi ICS. Sehingga secara

commit to user

rinci terdapat beberapa pertimbangan petani berkelompok kemudian menerapkan ICS dan sertifikat kelompok, yaitu:

(a) Biaya

Biaya yang harus ditanggung setiap petani menjadi lebih sedikit bila dilakukan sertifikat secara kelompok.

(b) Kesamaan komoditi

Komoditi yang disertifikasi biasanya diseragamkan untuk memudahkan implementasi ICS dan inspeksi.

(c) Pasar yang dituju

Secara khusus, sebagian besar produk yang disertifikasi ditujukan untuk pasar nasional maupun pasar ekspor. Berkelompok dilakukan untuk mencapai kualitas dan kuantitas tertentu yang dipersyaratkan oleh pasar nasional maupun pasar eksportir.

Menurut Lembaga Sertifikasi FLO (2007) beberapa alasan mengapa perlu sistem pengawasan internal (ICS).

- (1) Orang-orang yang membeli produk Anda ingin jaminan tentang kualitas. Bagaimana produk itu tumbuh dan bagaimana orang-orang dan lingkungan diperlakukan penting untuk pelanggan tersebut. ICS membantu memberikan bagian dari jaminan ini.
- (2) Salah satu manfaat terbaik dari ICS adalah membantu Anda untuk mengelola organisasi yang lebih baik. Setelah ICS kelompok berfungsi, kelompok tani akan lebih terorganisir dan lebih efisien.
- (3) ICS kelompok yang berjalan dengan baik dapat digunakan untuk mengelola banyak sertifikasi sekaligus. Banyak program sertifikasi memiliki persyaratan yang sama atau tumpang tindih. Biasanya memperluas lingkup ICS kelompok sedikit untuk menyertakan persyaratan tambahan atau berbeda dari program sertifikasi lain adalah mudah setelah kelompok memiliki ICS sebagai dasar bekerja.

Menurut Perbatakusuma dkk. (2011), ICS pada komoditas organik pada dasarnya memiliki beberapa manfaat antara lain:

- (a) ICS dapat digunakan untuk pengorganisasian dan peningkatan solidaritas para petani kecil. Adanya organisasi tani sebagai produsen pertanian organik menguatkan posisi produsen untuk memperoleh akses produksi, ekonomi, sosial dan politik.
- (b) Apabila kelompok tani sebagai produsen skala kecil memiliki orientasi pasar yang lebih luas dan ingin mendapatkan sertifikasi organik, ICS merupakan tahap awal bagi kelompok tani sebagai produsen dalam memenuhi persyaratan dan kriteria sertifikasi. Intinya, ICS merupakan jaminan atau garansi bagi konsumen dan lembaga pemberi lisensi organik.
- (c) Meningkatkan dan memperbaiki fungsi ekologi dan kelestarian lingkungan tempat penghasil produk pertanian.
- (d) Dengan cara ICS ini petani akan melatih dan meningkatkan diri tentang kejujuran, kedisiplinan/kepatuhan dan jiwa gotong royong.
- (e) Melatih Kelompok tani dan anggotanya untuk membuat perencanaan usaha taninya, karena mekanisme untuk pengawasan mutu produk organik yang dihasilkan oleh kelompok tani sebagai produsen kecil. Monitoring internal secara berkala dan adanya data petani, produksi, pemasaran dapat digunakan untuk pengawasan mutu dan membuat perencanaan produksi dan pemasaran sehingga jumlah, mutu dan ketersediaan produk selalu terjamin.

ICS Pertanian Organik juga merupakan inovasi baru bagi petani Indonesia karena ICS dikembangkan lembaga Internasional dan proses uji cobanya dilakukan di beberapa Negara Eropa. Dan di Indonesia dikembangkan sekitar tahun 2006 oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI) dan Lembaga Sertifikasi BIOCERT. Penerapan ICS pertanian organik merupakan inovasi baru bagi petani di Indonesia. Penerimaan inovasi merupakan proses yang dinamis dimana sebuah inovasi bisa jadi diterima pada suatu waktu dan pada waktu lain akan ditolak dan sebaliknya. Menurut

Perbatakusuma dkk. (2011); BIOCERT (2006), pentahapan dalam membangun ICS, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- (a) Kelembagaan kelompok tani atau koperasi menyepakati dan menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengawasan Internal sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan lembaga yang tercermin dalam struktur organisasi. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga lembaga.
- (b) Merekrut personil yang berkualitas sebagai pelaksana ICS dan memastikan bahwa mereka telah menerima pelatihan pertanian organik dan ICS.
- (c) Mengidentifikasi petani. Jika petani belum memahami mengenai prinsip-prinsip organik, maka perlu menumbuhkan kesadaran mengenai hal tersebut.
- (d) Mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi lahan usaha petani pada saat ini.
- (e) Mulai mengembangkan formulir isian dan prosedur ICS secara tertulis yang adaptif dan cocok berbahasa lokal. Panduan/Prosedur Standar Operasi Internal ICS semestinya merupakan dokumen yang sederhana. Prosedur/manual internal dan formulir ICS lebih penting dapat diterapkan secara konkrit dan dipahami oleh semua staf dan petani peserta program daripada berisi informasi rinci sejak dari awal. Prosedur ICS harus dilakukan pengkajian dan disempurnakan.
- (f) Untuk memudahkan melihat persyaratan minimal ICS yang harus dipenuhi sebelum inspeksi pertama, persyaratan minimal ini ditandai dengan simbol khusus.
- (g) Begitu juga sebelum atau selama inspeksi pertama, lembaga sertifikasi harus memeriksa dan menilai dokumen ICS dan memberikan komentar atau syarat untuk perbaikan.
- (h) Beberapa dokumen penting yang harus tersedia bagi setiap petani yang menjadi peserta sertifikasi organik.

b. Fungsi-fungsi *Internal Control System* (ICS).

ICS yang sudah terbentuk harus mampu melakukan fungsinya, antara lain penyusunan kebijakan, melaksanakan, pengawasan dan pembinaan, yang secara rinci fungsi tersebut (IFOAM. 2005), adalah sebagai berikut:

(1) Mengelola kemutahiran dan pendistribusian panduan ICS kepada petani

Pertimbangan ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur ICS selalu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk petani. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem pengelolaan dokumen yang transparan untuk memastikan bahwa panduan internal ICS selalu dimutakhirkan dan semua bagiannya didistribusikan pada semua pihak.

(2) Membuat panduan singkat tentang struktur dan kegiatan ICS

a. Panduan internal ICS berisi tentang : (1) uraian dasar dari proyek organik; (2) gambaran mengenai lokasi proyek harus tersedia; (3) diperlukan tinjauan umum mengenai sistem pertanian dan praktek-praktek pertanian dari petani yang terlibat.

b. Gambaran pembelian, penanganan paska panen dan pemasaran. Panduan internal ICS berisi uraian dasar dari kegiatan organik. Harus terdapat gambaran dari semua tahapan yang dilakukan dari pemanenan hingga penjualan produk akhir ke pihak lain, termasuk petunjuk siapa penanggungjawab produk dalam setiap tahapan.

(3) Membuat analisa resiko dan penanggulangannya (manajemen resiko)

Kebijakan: Resiko-resiko yang mungkin membahayakan mutu produk organik pada tingkatan yang berbeda (dari produksi lahan, transportasi dan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran) harus diketahui dan dilakukan pencatatan pada keseluruhan prosedur pengawasan internal. ICS perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalkan resiko yang telah teridentifikasi.

(4) Membuat standar organik internal

a. Lingkup Sertifikasi adalah semua aturan atau standar organis yang terkait dengan persyaratan sertifikasi perlu dimasukkan dalam standar internal atau

commit to user

panduan internal ICS. Aturan organis yang dipakai secara resmi dalam ICS perlu memenuhi persyaratan standar yang berlaku di Indonesia atau negara tujuan pemasaran bila produk di ekspor.

- b. Standar Organis Internal adalah merupakan standar acuan untuk pengawasan internal. Standar Organis Internal harus memasukkan ketentuan produksi lahan dari peraturan/standar organis eksternal bila ketentuan ini penting dan terkait dengan kegiatan organis kelompok tani. Selain itu juga harus memuat peraturan produksi yang penting guna memastikan kebenaran pertanian organis dan keberlanjutannya.

(5) Melakukan pengawasan lahan dan prosedur persetujuan

Pada aspek ini ICS harus ada kebijakan tentang: (a) pendaftaran petani baru adalah semua petani yang disertifikasi perlu didaftar secara resmi sebagai petani organik. (b) inspeksi internal adalah setiap petani organis yang telah tercatat, diinspeksi melalui pengawasan internal minimal setahun sekali oleh inspektur internal yang berkualifikasi, (c) perkiraan panen adalah perkiraan panen tanaman organis dari setiap petani, (d) Perkiraan panen harus tersedia sebelum panen (atau untuk periode panen yang telah ditentukan), (e) operator ICS telah menentukan prosedur untuk persetujuan atau sanksi bagi petani, (f) ketidaksesuaian dan sanksi adalah bila terjadi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan atau tindakan peringatan dilakukan oleh ICS, (g) dokumentasi ICS adalah ICS memastikan bahwa semua dokumentasi terkait bagi setiap petani yang disertifikasi tersedia untuk inspeksi.

(6) Pembagian tanggung jawab personel organisasi dan tim ICS

Untuk setiap prosedur atau tugas dari Tim ICS, perlu ada seorang penanggung jawab. Staf mengetahui tanggung jawab dan kualifikasi dari pekerjaannya. Operator ICS harus memastikan bahwa terdapat kecukupan personel yang berkualifikasi untuk menerapkan prosedur ICS.

(7) Pengembangan sumber daya manusia organisasi (pelatihan-pelatihan).

a. Pelatihan staf ICS.

Penting bagi semua staf ICS untuk selalu peduli terhadap berbagai prosedur organik. Kualifikasi inspector internal penting, dan sebagai tambahan pelatihan yang resmi maka setiap inspector perlu mendampingi beberapa kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh inspector lain dalam setiap tahunnya. Selain itu staf persetujuan atau staf pembelian juga membutuhkan pelatihan untuk memastikan bahwa mereka memahami semua persyaratan dan sanggup untuk menerapkannya. Semua jenis pelatihan perlu didokumentasikan dan biasanya ditanyakan ketika berlangsung inspeksi internal.

b. Pelatihan untuk petani.

Pelatihan untuk petani dalam pertanian organik sangat penting, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang bagaimana bertani secara organik, dan pemahaman bahwa pertanian organik lebih dari sekedar tidak menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu pelatihan secara kontinyu adalah penting. Dari program organik dan menjadi tanggung jawab operator ICS, karena itu petugas lapangan juga memiliki posisi yang penting. Keikutsertaan dan isi pelatihan harus didokumentasikan.

(8) Mengorganisir pembelian, penanganan pasca panen dan pemasaran produk.

Organisasi yang akan memasarkan produk-produk organik perlu menetapkan prosedur-prosedur untuk menjamin integritas dari produk yang telah disertifikasi pada setiap langkah aliran produk, serta menghindari pencampuran berbagai kualitas yang berbeda (organik, konversi, non organik), dan kontaminasi bahan kimia selama pembelian, penyimpanan, pengangkutan atau pengolahan. Setiap aspek dari aliran produk organik harus diorganisir dengan baik dan didokumentasikan untuk keperluan sertifikasi organik, direkomendasikan agar prosedur dan formulir dari semua tahapan, yang menjadi tanggung jawab operator ICS, dimasukkan dalam panduan kelompok ICS.

(9) Melakukan inspeksi internal untuk sertifikasi eksternal

Selama pemeriksaan eksternal oleh pemberi sertifikat organik, efektivitas dari Sistem Kontrol Internal akan dievaluasi. Inspektur eksternal akan memeriksa kembali sejumlah petani. Prosentase dari kontrol eksternal akan ditentukan oleh pemberi sertifikat atas dasar analisa resiko. Selain itu, inspektur juga perlu menjadi saksi audit. Inspektur eksternal membandingkan pengamatannya dengan dokumen inspeksi internal dan mengevaluasi, apakah ICS telah memenuhi persyaratan minimum dan telah cukup menjamin bahwa aktifitas organik dari petani sesuai dengan standar/peraturan eksternal.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, lembaga sertifikasi akan memutuskan apakah operator ICS akan mendapatkan sertifikat agar dapat melakukan pemasaran produk organik, atau menentukan kondisi seperti apa yang harus dipenuhi atau tindakan perbaikan apa yang diperlukan, sebelum sertifikat dapat dikeluarkan.

4. Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petani

a). Konsep kemandirian

Ismawan (1994) mengemukakan bahwa definisi kemandirian adalah kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Syahyuti (2006) menyatakan masyarakat mandiri adalah apabila masyarakat mampu mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan. Kemandirian merupakan kemampuan yang menggabungkan antara mental dan fisik untuk memahami kelemahan dan kekuatan sendiri, kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan dan kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan. Kemandirian adalah kepercayaan diri menunjukkan

commit to user

keindependenan pada pihak lain, namun tetap menjalin kerjasama yang harmonis dengan individu, kelompok atau organisasi agar berhasil dan maju bersama, ia merupakan kemampuan individu untuk mengambil keputusan dan menetapkan pilihan yang lebih berpegang atas dasar prinsip-prinsip individu yang dimilikinya bukan mengambil dari prinsip-prinsip orang lain (Hamzah, 2015)

Menurut Sumardjo (1999), mengatakan bahwa kemandirian adalah otonomi moral atau sikap moral dimana seseorang berkehendak untuk bertindak dari prinsip yang diyakininya sendiri, dalam melaksanakan kewajiban bukan berdasarkan rasa takut, tertekan, takut salah/dosa misal takut ditegur, dimarahi atau ancaman lainnya. Mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Fonchingong dan Fonjong (2003), memandang kemandirian (*self-reliance*) sebagai “basis bagi efektivitas pengembangan masyarakat, yang memiliki keterkaitan dan kesejajaran dengan konsep-konsep sejenis, seperti *self-help, mutual-help, indigenous participation and rural development*. Kemandirian (dalam konteks advokasi) diperlukan seseorang atau komunitas untuk menguatkan akses dan pengelolaan sumber daya dan inisiatif lokal dengan kekuatan mereka sendiri”. Menurut Sumardjo (1999), kemandirian petani (*farmer autonomy*) adalah petani yang secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usahatannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang diyakininya paling tinggi manfaatnya, tetapi bukan berarti sikap menutup diri melainkan dengan rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada didalamnya, dan motif-motif perilaku berasal dari seluruh kenyataan yang dihadapi dalam kehidupannya.

Menurut Gubbells P. dan Koss C., (2001) karakteristik kelembagaan petani yang kuat adalah: (a) kepemimpinan yang efektif, (b) kapasitas penggalangan dana kuat, (c) tingkat partisipasi yang tinggi, (d) dokumentasi yang baik, (e) manajemen yang kuat. Sedangkan menurut Pranadji T. (2003) manajemen yang kuat harus ada sistem manajemen maju (*futuristic*) yang cirinya adalah: (a) akuntabilitas harus *commit to user*

jelas, (b) transparansi harus jelas; (c) harus demokratik, (d). rasionalitas harus jelas; (e) mudah diaudit terbuka. Menurut BIOCERT (2014); LESOS (2016), sebagai persyaratan kelembagaan yang meneakan ICS harus ada: (a) kebijakan mutu, (b) ruang lingkup operator, (c) struktur organisasi, (d) Kebijakan pengaduan, (e) Audit internal, (f) Kaji ulang manajemen, (g) pengendalian dokumen, (h) status/legalitas kelembagaan petani.

b). Elemen-elemen kemandirian kelembagaan ekonomi petani

Menurut Gani (1986) Kemandirian suatu kelembagaan swadaya masyarakat dapat ditunjukan dengan dimensi dimensi antara lain: (a) partisipasi anggota, (b) kepercayaan anggota, (c) permodalan kelompok, (d) pengelolaan dan proses pengambilan keputusan. Menurut Rina dan Panggabean (2014) syarat kelompok mandiri adalah: (a) organisasi yang rapi, (b) memiliki kas, (c) diterapkannya teknologi dan memiliki hubungan dengan kelembagaan lain yang baik. Menurut Pratiwi dkk (2012) indikator dari kemandirian pada suatu kelompok masyarakat yaitu: (a) *knowledge*, (b) *kemampuan/capacity*, (c) *kepercayaan/trust*, dan (d) partisipatori. Menurut Durkheim dan Cooley dalam Laurer (2003) memasukan unsur nilai, norma dan kepercayaan dalam melakukan penelitian tentang organisasi sosial.

Menurut Marliati (2008) dimensi kemandirian meliputi: kemandirian material, kemandirian intelektual, kemandirian sikap dan kemandirian manajemen, kemandirian sosial, Kemandirian Pengembangan.

Menurut Steinberg (2001) menjelaskan bahwa dimensi kemandirian meliputi kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian perilaku (*behavioral autonomy*) dan kemandirian nilai (*values autonomy*). Menurut Soedijanto (2002) kemandirian terdiri dari kemandirian materiil, kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan. Berdasarkan konsep-konsep kemandirian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud kemandirian kelembagaan petani adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh anggotanya demi mencapai tujuan bersama

commit to user

tanpa menutup diri terhadap kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan-dimensi sebagai berikut:

- (1) kemandirian intelektual adalah kemampuan petani dalam memanfaatkan sumberdaya lokal dalam usaha tani dan tingkat kemampuan petani dalam aktif mencari, menemukan, mengadopsi dan menyebarkan ide serta teknologi baru.
- (2) kemandirian material, adalah tingkat kemampuan menggunakan saprodi yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tingkat kemampuan menggalang dana dari anggota serta kemampuan melakukan investasi untuk pengembangan anggota.
- (3) Kemandirian sikap mental, adalah tingkat kemampuan menerima pembaharuan (inovatif), tingkat kemampuan mengambil resiko dalam pengembangan usaha dan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan pihak lain.
- (4) Kemandirian manajemen adalah, tingkat kemampuan mengambil keputusan secara mandiri tanpa tergantung pada pihak lain, dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev, serta mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk yang bermutu untuk bersaing di pasar.
- (5) Kemandirian sosial, adalah tingkat kemampuan berinteraksi secara egaliter dengan lingkungan sekitar, tingkat kemampuan membangun jaringan kemitraan dengan pihak lain.
- (6) Kemandirian pembinaan diri, adalah kemampuan memanfaatkan sumber informasi dari berbagai media untuk pengembangan usaha dan tingkat kemampuan berbagi pengetahuan dengan orang lain.
- (7) Kemandirian nilai, adalah kemampuan petani untuk mengambil keputusan dan menetapkan pilihan yang lebih berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dimiliki kelompok bukan mengambil dari prinsip-prinsip orang lain.
- (8) Kemandirian norma, adalah kemampuan anggota kelompok secara mandiri dalam membuat pedoman, ketentuan dan acuan yang menjadi keharusan bagi para anggota kelompok untuk mengikuti dan mematuhi serta mengakui dan

sekaligus mematuhi sanksi bagi yang tidak mengikuti, mematuhi dan mengakui pedoman tersebut.

- (9) Kemandirian kepercayaan (*trust*) adalah kemampuan petani dalam bentuk keinginan dan mengambil resiko untuk berinteraksi dalam kelompok yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, saling bekerjasama dan tolong-menolong, tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

5. Model Kelembagaan Ekonomi Petani

a. Pengertian model

Pengertian model tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat, sebab istilah tersebut sering digunakan dalam pengertian sebagai (1) contoh atau teladan, (2) bentuk, pola atau rancangan tertentu (Amirin, M.T., 1996). Model dalam artian bentuk, pola atau rancangan, dimaknai sebagai tiruan realita, seperti model pesawat (Murdik dan Ross. 1982 dalam Amirin, M.T., 1996). Oleh karenanya, model dapat dimaknai sebagai gambaran, abstraksi penyederanaan dari suatu fenomena atau obyek nyata. Model dapat pula dimaknai sebagai penyederanaan sebuah proses dari sistem yang kompleks, sehingga dapat mudah dipahami dan dijelaskan, sehingga dapat dimaknai sebagai sistem yang utuh (Amirin, 1996). Dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat sampai saat ini tidak ada satupun agen pemberdayaan yang mampu melakukan kegiatannya secara sendiri. Oleh karenanya peran dan keterlibatan pemerintah dan lembaga lain sangat diperlukan.

Adapun manfaat suatu model yaitu untuk menterjemahkan variabel kedalam suatu gambar visual sehingga menjadi tampak hubungan antara variabel yang dijelaskan (Silalahi, 2009). Menurut Silalahi (2009) model dapat dibedakan menjadi dua yaitu model skematik dan model simbolik. Model skematik dipergunakan untuk menunjukkan elemen-elemen yang berhubungan, maka dalam model skematik digunakan gambar, garis, titik. Adapun model simbolik dalam ilmu sosial dapat

commit to user

dibedakan menjadi model verbal dan model mate-matik. Model verbal, dalam menggambarkan elemen-elemennya menggunakan kata-kata, gambar dan atau gabungannya, sedangkan model mate matik menggunakan persamaan atau rumus untuk menjelaskan hubungan elemen-elemen yang akan dijabarkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan model penguatan kelembagaan ekonomi petani organik dalam penerapan ICS dalam penelitian ini adalah prosedur penguatan yang dilaksanakan oleh pihak kelembagaan ekonomi petani kepada personel ICS dan petani organik anggota kelembagaan ekonomi petani yang didukung oleh pihak eksternal baik itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain, mencakup lingkup pembinaan yaitu bina manusia dalam pengembangan usaha tani organik bersertifikat, bina kelembagaan dalam penerapan ICS, bina usaha dalam mengorganisir pemasaran beras organik, bina lingkungan dalam membangun hubungan dengan steholder dan membangun hubungan kemitraan dengan mitra usaha dalam memasarkan beras organik. Sistem penguatan kelembagaan ekonomi petani yang meliputi kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, pembiayaan dan pengendalian. Diharapkan dengan model penguatan tersebut fungsi ICS (*Internal Control System*) bisa optimal.

b. Keberlanjutan program

Program pemberdayaan harus dirancang untuk keberlanjutan, pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tetapi secara bertahap peran pendamping akan semakin berkurang dan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri. Keberlanjutan (*sustainability*) secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan (Indra, F. 2012). Sementara itu, Kay dan Alder (1999) menyebutkan adanya 3 (tiga) tema yang terkandung dalam definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) integritas lingkungan, (2) efisiensi ekonomi, dan (3) keadilan kesejahteraan (*equity*). Pernyataan senada dikemukakan oleh Munasinghe (1993) dalam Suryawati, dan

commit to user

Purnomo (2011), yang menyebutkan bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi persyaratan yang terkait 3 (tiga) dimensi, yaitu: (1) secara ekonomi dapat efisien serta layak, (2) secara sosial berkeadilan, dan (3) secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Dalam rangka mengetahui dampak dari penguatan APPOLI melalui penerapan ICS ada sejumlah dimensi dalam analisis keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi.

B. Kerangka Berpikir

a. Kerangka berpikir penelitian

Dengan potensi yang ada di Kabupaten Boyolali seperti suburnya lahan pertanian dengan sumber air yang belum terkontaminasi serta jumlah ternak sapi yang ada menjadi potensi untuk pengembangan pertanian organik. Maka sejak tahun 2005 telah banyak petani Boyolali yang mengembangkan padi organik dengan dukungan dari beberapa LSM Nasional. Karena selama ini dengan pengembangan padi konvensional posisi tawar petani sangat lemah. Sistem padi konvensional hanya berorientasi pada produksi. Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di subsistem *on-farm* dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir (Nasrul, 2009). Padi organik salah satu upaya sistem pertanian yang berorientasi pasar. Seperti penelitian Widiarta (2011) bahwa pengembangan pertanian organik terbukti berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi petani padi.

Penguatan APPOLI adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Sebagai proses, penguatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan petani sebagai kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kapasitas. Tujuan yang akan dicapai dari proses penguatan adalah APPOLI yang mandiri untuk menjadikan petani yang berdaya, memiliki kekuasaan dengan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

commit to user

mempunyai kemampuan berpartisipasi meningkatkan keswadayaan untuk mengurangi ketergantungan.

Pendukung penguatan APPOLI donor utamanya adalah VECO (*Vredeseilanden Country Office*) Indonesia sebuah lembaga donor yang berkantor pusat di Negara Belgia. Dominasi pendonor dan tidak ada pentahapan proses penguatan pada APPOLI menjadikan ketergantungan APPOLI kepada lembaga donor sangat tinggi. Dari aspek teknis petani APPOLI telah mendapat pendampingan untuk menerapkan sistim budidaya padi organik dengan menggunakan GAP Organik dan GHP Organik, tetapi dalam pelaksanaannya belum semua petani menerapkannya. Kesadaran petani untuk menerapkan SOP GAP Organik masih rendah. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara individu, seperti pengadaan benih, pengadaan pupuk organik serta pengadaan pestisida organik. Kegiatan kegiatan dalam pengembangan pertanian organik seharusnya dilakukan secara kolektif, kegiatan yang dilakukan secara kolektif akan meningkatkan efisiensi usaha tani. Seperti yang disampaikan oleh Rokhani. *et. al.* (2016) kolektifitas mampu membuat usaha tani padi organik yang dikelola oleh petani kecil berlahan kecil mencapai skala ekonomi yang diharapkan oleh pasar modern sehingga dapat berdaya saing.

GHP Organik telah diterapkan APPOLI secara kolektif oleh unit usahanya dalam bentuk lembaga koperasi, unit usaha ini mendapat dukungan API (Aliansi Petani Indonesia) tetapi unit usaha ini belum berfungsi secara optimal baru mampu memasarkan sebagian kecil beras organik yang diproduksi petani APPOLI. Pemasaran beras organik masih tergantung pada beberapa distributor saja dan APPOLI belum bisa membangun jaringan pemasaran secara langsung pada konsumen, sehingga kondisi kemitraan APPOLI dengan pihak distributor dalam memasarkan beras organik, posisi tawar APPOLI masih lemah, seperti dalam penentuan harga dan sistim pembayaran. Yang seharusnya didalam kemitraan ada posisi yang sejajar, seperti yang disampaikan oleh Azahari, A. (2000), salah satu konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih

commit to user

dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang bekerja (bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (*equal standing*). APPOLI belum mampu mengembangkan jaringan kemitraan secara mandiri dan masih tergantung pada VECO Indonesia.

Permodalan untuk usaha pemasaran sangat penting tetapi kesadaran petani untuk melakukan iuran sangat rendah. Sehingga permodalan usaha APPOLI masih tergantung dukungan dari pihak luar, baik itu dalam bentuk hibah ataupun pinjam di Bank. Dengan dukungan dana dari VECO Indonesia dalam jumlah banyak dan kurun waktu yang lama telah melemahkan swadaya petani anggota APPOLI. Walaupun adanya beberapa kekurangan pada APPOLI tetapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada potensi-potensi lokal yang dapat mendukung penguatan APPOLI, seperti karakteristik petani, kearifan lokal (*local wisdom*), tetapi selama ini belum dioptimalkan. Karakter kepemimpinan APPOLI baik kepemimpinan formal maupun non formal sebagai motivator dan pendorong serta karakter empati, sebagai potensi internal yang dapat mendukung penguatan APPOLI. Tetapi selama ini tidak ada pengkaderan pada kepemimpinan APPOLI, sehingga menjadikan ketergantungan pada pemimpin APPOLI sangat tinggi. Dari proses penguatan APPOLI, dengan metode sekolah lapang untuk penyuluhan padi organik petani telah menghasilkan kader-kader petani yang telah berubah dari praktek pertanian sistem konvensional ke pertanian sistem pertanian organik dengan mengutamakan teknologi lokal. Tetapi program Sekolah Lapang organik tidak berkelanjutan setelah tidak didukung oleh VECO Indonesia.

Penerapan ICS (*Internal Control System*) APPOLI bertujuan untuk memperkuat APPOLI dalam pengembangan padi organik bersertifikat. ICS telah mampu menyusun kebijakan ICS dalam bentuk Pedoman ICS (Dokumen Mutu) yang sederhana disesuaikan kondisi petani setempat, dengan bersumber PERMENTAN No 64 tahun 2013, Permentan No 53 Tahun 2018 dan SNI 6729. ICS APPOLI telah mampu berfungsi sesuai dengan pedoman IFOAM (2005), tetapi pelaksanaannya belum optimal. Pemilihan ketenagaan dan dukungan pembiayaan, sarana

commit to user

prasarana menjadi sangat penting untuk meningkatkan fungsi ICS agar lebih optimal. Tetapi operasional ICS APPOLI selama ini masih tergantung dari VECO Indonesia. Mengurangi ketergantungan APPOLI dari donor dan dari lembaga luar sangat penting untuk menuju kemandirian APPOLI dengan melakukan kolektifitas pengelolaan pada semua sub-sistem usaha tani.


Masih lemahnya penguatan APPOLI ini juga ditandai dengan penurunan anggota APPOLI. Pada tahun 2016 berjumlah 415 petani organik sedangkan pada tahun 2019 anggota APPOLI menjadi 207 petani organik. Dengan penurunan jumlah anggota APPOLI dan belum mandirinya APPOLI maka perlu adanya penelitian di APPOLI. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa penguatan APPOLI melalui penerapan ICS memerlukan evaluasi sebagai informasi untuk melakukan tindakan perbaikan. Perbaikan pada penguatan APPOLI perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian APPOLI dalam rangka kesejahteraan anggotanya. Maka penelitian ini akan mengamati dan menganalisa kondisi APPOLI dan proses penguatan APPOLI. Untuk menganalisa proses penguatan APPOLI dilakukan pada empat aspek, yaitu: (1) bina sumberdaya manusia, (2) bina usaha, (3) bina kelembagaan dan (4) bina lingkungan yang dapat dimaknai sebagai lingkup pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2010). Sedangkan untuk menganalisa fungsi penerapan ICS, meliputi aspek: (1). kebijakan, (2) ketenagaan, (4) penyelenggaraan, (5) sarana dan prasara, (6). pembiayaan, dan (7) pengendalian, menurut Mardikanto (2010) disebut sistem penguatan pemberdayaan masyarakat. Walaupun masih ada beberapa kekurangan pada penguatan APPOLI yang didukung oleh lembaga-lembaga eksternal, dari penelitian telah ditemukan potensi-potensi lokal yang dapat mendukung penguatan APPOLI, seperti karakteristik petani dan kearifan lokal (*local wisdom*). Maka penelitian ini juga menganalisa potensi lokal yang dapat mendukung proses penguatan APPOLI.

Penguatan APPOLI menuju kemandirian merupakan sebuah proses transfer kekuasaan dari lembaga donor kepada APPOLI sehingga terjadi penguatan kepercayaan (*trust*), patuh aturan (*norma*), jaringan (*networking*), meningkatkan keswadayaan dan partisipasi petani, penguatan jaringan kemitraan dengan

commit to user

stakeholder yang saling menguntungkan, sehingga pengembangan padi organik keberlanjutan. Dari hasil analisis temuan penting yang terkait, digunakan sebagai masukan dalam pengembangan model penguatan APPOLI melalui penerapan ICS. Kerangka berpikir penelitian, dapat dilihat pada Gambar 2. 1.





Gambar 2.1. Kerangka berpikir penelitian

2. Dimensi penelitian.

Dimensi penelitian adalah operasionalisasi variabel dan faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Kegiatan penelitian berpusat pada upaya untuk memahami, mengukur, dan menilai keterkaitan antar variabel.

a. Kondisi APPOLI.

(1). Karakteristik petani

Menganalisa karakteristik petani adalah ciri yang melekat pada diri petani. Adapun ciri-ciri yang akan diteliti sebagai berikut: Umur, Tingkat pendidikan formal, Pendidikan non-formal, Lamanya berkelompok, Luas dan status lahan, Kepemilikan ternak sapi dan kambing dan kearifan lokal

(2) Kearifan lokal

Menganalisa potensi pengetahuan, inovasi dan teknologi lokal yang dikembangkan oleh petani dalam mendukung pengembangan padi organik dengan menerapkan ICS.

(3). Kepemimpinan APPOLI

Bagaimana karakter pemimpin APPOLI, bagaimana kompetensi pemimpin APPOLI, Bagaimana cara membuat keputusan dan menentukan pilihan tindakan-tindakan dalam mengatasi masalah di APPOLI.

b. Dukungan Eksternal

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pada penelitian ini dukungan LSM yang akan dianalisa perannya dan sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh: (1) LSK Bina Bakat Surakarta, (2) VECO Indonesia, (3) Aliansi Petani Indonesia (API)

(2). Dukungan Pemerintah.

Menganalisa dukungan pemerintah berupa kebijakan, bentuk dukungan dan strategi serta proses penguatan kelembagaan petani yang dilakukan oleh: (a). Kementerian pertanian, (2). Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, (3). Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Dukungan pemerintah yang

commit to user

akan dianalisa meliputi: (a) bentuk dukungan, (b) mekanisme dukungan, (c) pemanfaatan dukungan

c. Proses Penguatan APPOLI

(1) Metode Sekolah Lapang

Bagaimana proses sekolah lapang padi organik dilakukan dan bagaimana keberlanjutan Sekolah lapang padi organic di APPOLI

(2) Lingkup penguatan

Lingkup penguatan APPOLI dalam penerapan ICS, yang dianalisa meliputi (1) penguatan kapasitas manusia, (2) penguatan kapasitas usaha, (3) penguatan kapasitas kelembagaan, (4) penguatan kapasitas lingkungan.

Pada penelitian ini akan menganalisa bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ICS oleh APPOLI dijalankan dan bagaimana informasi hasil pengawasan dimanfaatkan.

d. Penerapan ICS di APPOLI

Menganalisa fungsi ICS APPOLI, yang meliputi 9 fungsi, antara lain:

- 1) Pengorganisasian personel ICS
- 2) Panduan ICS, pengelolaan kemutahiran dan pendistribusian panduan ics.
- 3) Pelatihan petani
- 4) Pengawasan lahan dan prosedur persetujuan
- 5) Pelaksanaan inspeksi internal untuk sertifikasi eksternal
- 6) Pengorganisirian pembelian, penanganan pasca panen dan pemasaran produk.

e. Manfaat Sistem Pertanian Organik Di APPOLI.

Berbagai keuntungan dan manfaat yang dapat dinikmati oleh petani, antara lain meliputi: manfaat ekologis, manfaat ekonomis, manfaat sosial, dan manfaat kesehatan.

f. Sistem penguatan

a) Kebijakan

Sumber aturan baik dari dalam maupun luar APPOLI yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengembangan padi organik melalui penerapan ICS.

b) Ketenagaan

Menganalisa ketenagaan dalam penerapan ICS APPOLI, yang meliputi pemilihan/rekrutmen personel ICS, mengembangkan SDM ICS dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani.

c) Penyelenggaraan

Menganalisa penyelenggaraan/ pengelolaan, mengorganisasi dan mengarahkan tenaga ICS untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk operasional ICS.

d) Sarana dan prasarana

Menganalisa sarana yang dipakai sebagai alat dalam penerapan ICS dan menganalisa prasarana sebagai penunjang utama terselenggaranya penerapan ICS.

e) Pembiayaan

Menganalisa pembiayaan di dalam penerapan ICS pada APPOLI.

f) Pengawasan dan pengendalian

g. Tingkat Kemandirian APPOLI

Tingkat kemandirian APPOLI, akan dianalisa 6 elemen kemandirian, yang meliputi:

- 1) Kemandirian sikap mental, adalah tingkat kemampuan menerima pembaharuan (inovatif), tingkat kemampuan mengambil resiko dalam pengembangan usaha dan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan pihak lain.
- 2) Kemandirian manajemen adalah, tingkat kemampuan mengambil keputusan secara mandiri tanpa tergantung pada pihak lain, dalam

commit to user

perencanaan, pelaksanaan dan money, serta mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk yang bermutu untuk bersaing di pasar.

- 3) Kemandirian sosial, adalah tingkat kemampuan berinteraksi secara egaliter dengan lingkungan sekitar, tingkat kemampuan membangun jaringan kemitraan dengan pihak lain.
- 4) Kemandirian nilai, adalah kemampuan petani untuk mengambil keputusan dan menetapkan pilihan yang lebih berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dimiliki kelompok bukan mengambil dari prinsip-prinsip orang lain.
- 5) Kemandirian norma, adalah kemampuan anggota kelompok secara mandiri dalam membuat pedoman, ketentuan dan acuan yang menjadi keharusan bagi para anggota kelompok untuk mengikuti dan mematuhi serta mengakui dan sekaligus mematuhi sanksi bagi yang tidak mengikuti, mematuhi dan mengakui pedoman tersebut.
- 6) Kemandirian kepercayaan (*trust*) adalah kemampuan petani dalam bentuk keinginan dan mengambil resiko untuk berinteraksi dalam kelompok yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, saling bekerjasama dan tolong-menolong, tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.